



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penganggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ketentuan ketentuan huruf b angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183sj tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omnicorn serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* dan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG

VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DAN
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13A dan Pasal 13B Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penganggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan ketentuan ketentuan huruf b angka 3 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183sj tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omnicorn serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* dan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Tempat Hiburan Malam (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Baubau.

4. Kepala Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat KOPD adalah kepala dinas yang berwenang memberikan bantuan sosial dan melaksanakan layanan administrasi pemerintahan.
5. Tim Dokter Kesehatan COVID-19, yang selanjutnya disingkat TDKC adalah tim dokter yang ditetapkan melakukan Vaksinasi COVID-19 berdasar Keputusan Wali Kota Baubau.
6. Satuan Tugas Penangan *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disingkat Satgas COVID-19 adalah satuan tugas yang memiliki fungsi sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
7. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome virus corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
8. Vaksin *Corona Virus Disease* 2019, yang selanjutnya disingkat Vaksin COVID-19 adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap COVID-19.
9. Sasaran Penerima Vaksin COVID-19, yang selanjutnya disingkat SPVC adalah warga masyarakat yang ditetapkan sebagai Penerima Vaksin COVID-19.
10. Data Penerima Vaksin COVID-19, yang selanjutnya disingkat DPVC adalah keterangan yang memuat identitas Penerima Vaksin COVID-19.
11. Penerima Vaksin COVID-19, yang selanjutnya disingkat PVC adalah seseorang yang telah tercatat dalam Data Penerima Vaksin COVID-19.
12. Indikasi Vaksin COVID-19, yang selanjutnya disingkat IVC adalah pengecualian dari kewajiban sebagai Penerima Vaksin COVID-19 akibat adanya indikasi gejala penyakit tertentu.
13. Vaksinasi adalah proses penyuntikan Vaksin COVID-19 kepada seseorang yang telah ditetapkan sebagai Penerima Vaksin COVID-19.
14. PeduliLindungi adalah Aplikasi yang dikembangkan mengandalkan kepedulian serta partisipasi masyarakat untuk saling jaga dan meminimalisir resiko penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
15. Pengguna Aplikasi PeduliLindungi adalah setiap orang yang melakukan aktifitas di tempat usaha/kegiatan publik, dan penyelenggara tempat usaha/kegiatan publik yang menyelenggarakan usaha/kegiatan publik.
16. Penyelenggara tempat usaha, yang selanjutnya disingkat PTU adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memperoleh keuntungan secara ekonomi/finansial.
17. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

18. Tempat usaha adalah hotel, wisma, penginapan, *homestay*, restoran, mall, supermarket, toko, cafe, warung kopi, rumah makan, dan sejenisnya.
19. Tempat olahraga adalah sarana olahraga, baik terbuka atau tertutup.
20. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka maupun tertutup, bergerak maupun menetap di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
21. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran terhadap ketentuan vaksinasi COVID-19 dan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
22. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada seseorang dan penyelenggara tempat usaha yang melakukan pelanggaran administratif.

Pasal 2

TDKC bersama Kepala Puskesmas melaksanakan kegiatan Vaksinasi berdasar prinsip kesehatan dan kode etik kedokteran serta kode etik profesi kesehatan lainnya.

Pasal 3

Dinas Kesehatan dan Puskesmas melaksanakan tugas pendaftaran, pencatatan, dan menetapkan DPVC.

Pasal 4

(1) Gejala COVID-19 adalah:

- a. Gejala Ringan
 - Demam
 - Batuk
 - Kelelahan
 - Tidak Nafsu Makan
 - Napas Pendek
 - Nyeri Otot
- b. Gejala Sedang
 - Demam
 - Batuk
 - Sesak
 - Nafas Cepat
- c. Gejala Berat
 - Demam
 - Batuk
 - Sesak
 - Napas Cepat
 - Frekuensi napas > 30 x/menit
 - Pernapasan berat

(2) Seseorang yang merasakan gejala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat.

Pasal 5

- (1) Jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan produksi:
 - a. PT Bio Farma;
 - b. AstraZeneca;
 - c. Sinopharm;
 - d. Moderna;
 - e. Pfizer Inc dan BioTech;
 - f. Sinovac Biotech Ltd.
- (2) Vaksin COVID-19 yang digunakan sesuai dengan ketersediaan Vaksin COVID-19.
- (3) PVC tidak dapat meminta dan/atau memilih jenis Vaksin COVID-19 jika yang diminta tidak tersedia.

Pasal 6

Distribusi dan penggunaan Vaksin COVID-19 dilakukan dengan prinsip Bioetika di antaranya kehati-hatian, tidak merugikan, dan keadilan.

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Vaksinasi COVID-19

Pasal 7

Setiap orang wajib:

- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wabah penyakit menular dan Vaksin COVID-19;
- b. Menaati segala Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang terkait dengan Vaksinasi COVID-19 dan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Baubau dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Baubau;
- c. Melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID-19;
- d. Melakukan Vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua;
- e. Melaksanakan protokol kesehatan COVID-19; dan
- f. Memberikan keterangan yang benar mengenai riwayat penyakit yang diidapnya.

Bagian Kedua Kewajiban Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

Pasal 8

Setiap PTU wajib:

- a. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wabah penyakit menular COVID-19;
- b. Menggunakan Aplikasi PeduliLindungi dalam beraktifitas di tempat publik;
- c. Memasang Aplikasi PeduliLindungi untuk menelusuri riwayat COVID-19 (*contact tracing*) bagi pengunjung tempat usaha/kegiatan publik;

- d. Mengidentifikasi status riwayat kontak atau kasus COVID-19 pengguna Aplikasi PeduliLindungi dengan melakukan *scan* QR untuk *check-in/out*;
- e. Melakukan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan; dan
- f. Melakukan penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Menghalang-halangi TDKC dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - b. Menolak melakukan Vaksinasi COVID-19;
 - c. Menolak ditetapkan sebagai SPVC;
 - d. Menolak ditetapkan sebagai DPVC;
 - e. Menolak ditetapkan sebagai PVC; dan
 - f. Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai riwayat penyakit yang diidapnya.
- (2) Setiap PTU dilarang:
 - a. Menerima pengunjung/ tamu/ *clien* yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi;
 - b. Membuka tempat usaha tanpa memasang Aplikasi PeduliLindungi;
 - c. Mengadakan kegiatan publik tanpa memasang Aplikasi PeduliLindungi.

Pasal 10

Aplikasi PeduliLindungi mempunyai fungsi:

- a. Membantu Pemerintah dalam proses *tracking*;
- b. Mendeteksi alur penyebaran COVID-19;
- c. Mengetahui setiap kontak erat yang terjadi antara individu, sebagai upaya membatasi pertambahan COVID-19;
- d. *Screening* para pengguna yang memasuki area publik atau ingin melakukan perjalanan jauh menggunakan kereta api, pesawat, kapal laut dan sebagainya;
- e. Memastikan setiap orang sudah melakukan vaksinasi, tidak terkena COVID-19 ataupun tidak mengalami kontak erat dengan pasien COVID-19;
- f. Dapat membatasi masyarakat yang masuk ke area publik/ fasilitas umum/ tempat usaha secara otomatis sesuai dengan level PPKM.

BAB III
TAHAP VAKSINASI COVID-19
Bagian Kesatu
Sasaran Penerima Vaksin COVID-19

Pasal 11

- (1) SPVC kepada mereka yang terdaftar sebagai penduduk dan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau belum memiliki KTP Kota Baubau dan telah ditetapkan dalam DPVC sebagai PVC.
- (2) SPVC yang telah ditetapkan sebagai PVC wajib melakukan vaksinasi COVID-19.
- (3) SPVC ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan/atau instansi terkait.

Pasal 12

SPVC sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Baubau;
- b. pelajar yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) orang tuanya penduduk Kota Baubau; dan
- c. anak berusia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, yang orang tuanya penduduk Kota Baubau.

Bagian Kedua Data Penerima Vaksin COVID-19

Pasal 13

- (1) Prosedur penetapan DPVC dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Baubau yang bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Setiap orang yang telah terdaftar tidak dapat mengajukan keberatan/menolak ditetapkan dalam DPVC.

Pasal 14

- (1) DPVC yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan mencantumkan waktu dan tempat Vaksinasi serta menyampaikan pemberitahuan kepada PVC sebelum hari pelaksanaan.
- (2) Setiap orang dalam DPVC mendapatkan pemberitahuan waktu dan tempat pelaksanaan Vaksinasi dan wajib mendatangi tempat Vaksinasi.
- (3) Bagi orang yang mendapatkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) ternyata tidak hadir, wajib menyampaikan kepada Lurah/Kepala Puskesmas setempat disertai dengan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Penerima Vaksin COVID-19

Pasal 15

- (1) Prosedur penetapan seseorang sebagai PVC dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas.
- (2) Setiap PVC yang mendapatkan pemberitahuan pelaksanaan Vaksinasi wajib hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (3) Setiap PVC tidak dapat menolak Vaksinasi dengan alasan yang tidak berdasar pemeriksaan medis oleh Tim Dokter yang ditunjuk.

Pasal 16

Prosedur penanganan PVC yang merasakan kelainan atau gangguan kesehatan setelah menerima Vaksin COVID-19 ditetapkan oleh TDKC.

Bagian Keempat
Indikasi Vaksin COVID-19

Pasal 17

- (1) TDKC menetapkan IVC kepada seseorang karena memiliki riwayat penyakit tertentu berdasar Surat Keterangan Dokter atau berdasar pemeriksaan TDKC.
- (2) Pengecualian dari kewajiban Vaksinasi bagi PVC akibat adanya IVC ditetapkan oleh TDKC.

Bagian Kelima
Vaksinasi

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang sudah ditetapkan dalam DPVC wajib melakukan Vaksinasi COVID-19.
- (2) Vaksinasi COVID-19 membentuk kekebalan kelompok dengan cakupan Vaksinasi COVID-19 yang tinggi minimal 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah populasi.
- (3) Penularan tidak terjadi karena memiliki kekebalan tubuh yang baik setelah melakukan Vaksinasi COVID-19.

BAB IV
PENGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Bagian Kesatu
Tempat Usaha

Pasal 19

- (1) Setiap tempat usaha memasang aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mall/Plaza/pusat perbelanjaan;
 - b. Hotel/ Wisma/ Penginapan/ *Homestay*;
 - c. Restoran;
 - d. Tempat Wisata;
 - e. Tempat Hiburan Malam;
 - f. Supermarket;
 - g. Tempat Olahraga.

Pasal 20

- (1) Tempat Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, antara lain:
 - a. Pantai Nirwana;
 - b. Kelapa Gading;
 - c. Bali Blizing;
 - d. Banyu Biru; dan
 - e. Tirta Rimba.
- (2) Tempat Hiburan Malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e, antara lain:

- a. Karaoke, Rumah bernyanyi;
 - b. Diskotik;
 - c. Pub, Café; dan
 - d. Club malam.
- (3) Tempat Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf g, antara lain:
- a. Futsal dalam ruang tertutup; dan
 - b. *Fitness*.

Pasal 21

- (1) Setiap tempat usaha ditempatkan petugas/pekerja di pintu masuk dan keluar untuk melakukan *Scan QR Code* Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) *Scan QR Code* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sertifikat vaksin;
 - b. Hasil tes COVID-19; dan
 - c. Riwayat *check-in*;
- (3) Bagi pengunjung/ tamu/ *clien* tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada alat komunikasi selulernya wajib menunjukkan kartu vaksin COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua.

Bagian Kedua Penyelenggara Tempat Usaha

Pasal 22

- (1) Setiap PTU membuka dan menutup tempat usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masa pandemi COVID-19.
- (2) PTU sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk bioskop yang berlokasi dalam tempat usaha.

BAB V

PELANGGARAN DAN PELAYANAN ADMNISTRATIF

Paragraf 1

Vaksinasi COVID-19 Dosis Pertama dan Dosis Kedua

Bagian Kesatu Pelanggaran Admnistratif

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai SPVC wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1).
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan dalam DPVC yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.

Bagian Kedua
Jenis Layanan Administratif

Pasal 24

Jenis Layanan Administratif meliputi:

- a. Layanan administrasi bantuan sosial.
- b. Layanan administrasi pemerintahan.

Bagian Ketiga
Layanan Administrasi Bantuan Sosial

Pasal 25

Jenis layanan administrasi bantuan sosial akan ditetapkan lebih lanjut oleh Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan dari KOPD yang berwenang melaksanakan layanan administrasi bantuan sosial.

Bagian Keempat
Layanan Administrasi Pemerintahan

Pasal 26

Jenis layanan administrasi pemerintahan terdiri dari:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- b. Akte Kelahiran.
- c. Keputusan Kenaikan Pangkat.
- d. Tunjangan Kinerja.
- e. Tunjangan Jabatan.
- f. Tunjangan Sertifikasi.
- g. Perizinan usaha.
- h. Perpanjangan izin usaha.
- i. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah.
- j. Mengikuti kegiatan Prajabatan atau nama lain.
- k. Rekomendasi pelaksanaan hajatan kemasyarakatan dan sejenisnya.
- l. Rekomendasi pelaksanaan Wisuda.
- m. Rekomendasi pelaksanaan Seminar dan sejenisnya
- n. Rekomendasi keramaian.
- o. Menyeter/menarik uang di Bank.
- p. Pemasangan instalasi listrik/membayar tagihan listrik.
- q. Pemasangan instalasi pipa air minum/membayar tagihan air minum.
- r. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- s. Penyerahan Surat Setoran Pajak (SSP)/membayar Pajak Penghasilan.

Pasal 27

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d merupakan tunjangan kinerja yang diberikan kepada ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah Kota Baubau.

Pasal 28

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e merupakan tunjangan bagi ASN yang menduduki jabatan struktural di lingkungan instansi Pemerintah Kota Baubau.

Pasal 29

Tunjangan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f merupakan tunjangan bagi guru PNS dan non PNS di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), dan Taman Kanak-Kanak (TK)/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 30

Perizinan usaha dan perpanjangan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dan huruf h meliputi:

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Izin Toko Alat Kesehatan;
- e. Izin Toko Obat;
- f. Izin Usaha Toko Swalayan; dan
- g. Lain-lain izin yang diterbitkan oleh Instansi Pemerintah Kota Baubau.

Pasal 31

Rekomendasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, huruf l dan huruf m, meliputi:

- a. Akad nikah dan resepsi pernikahan;
- b. Aqiqah;
- c. Sunatan massal;
- d. Olah raga;
- e. Seni budaya;
- f. Permainan anak;
- g. Seminar/lokakarya/workshop/*Focus Group Discussion* (FGD);
- h. Wisuda; dan
- i. Kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 32

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 termasuk kepada:

- a. Penyelenggara/*ivent organizer*;
- b. Kedua orang tua anak yang melaksanakan Aqiqah;
- c. Kedua orang tua dari Peserta sunatan massal;
- d. Atlet/pemain, dan/atau sejenisnya dalam kegiatan olahraga;
- e. Peserta/pelaku dalam kegiatan seni budaya;
- f. Panitia, peserta, dan narasumber seminar/lokakarya/workshop/*Focus Group Discussion* (FGD); dan
- g. Panitia, peserta, dan orang tua peserta wisuda.

Pasal 33

Rekomendasi keramaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf n, meliputi:

- a. Panitia dan peserta konser musik;
- b. Panitia dan peserta Rapat Umum di ruangan tertutup; dan
- c. Bentuk keramaian yang sejenis.

Pasal 34

Semua jenis layanan administrasi pemerintahan dapat diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d.

Bagian Kelima Penundaan Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 35

- (1) Lurah dapat mengenakan Sanksi administratif dalam bentuk penundaan pemberian bantuan sosial yang berasal dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Kota Baubau.
- (2) Bantuan sosial akan diberikan setelah penerima memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keenam Penundaan Layanan Administrasi Pemerintahan

Pasal 36

Jenis sanksi administratif dalam bentuk penundaan layanan administrasi pemerintahan meliputi:

- a. Penyerahan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Penyerahan Akte Kelahiran.
- c. Penyerahan Keputusan Kenaikan Pangkat.
- d. Pemberian Tunjangan Kinerja.
- e. Pemberian Tunjangan Jabatan.
- f. Pemberian Tunjangan Sertifikasi.
- g. Penyerahan izin usaha.
- h. Penyerahan perpanjangan izin usaha.
- i. Penyerahan SPPD mengikuti kegiatan yang diadakan pemerintah.
- j. Mengikuti kegiatan Prajabatan atau nama lain.
- k. Penyerahan rekomendasi pelaksanaan perkawinan.
- l. Penyerahan rekomendasi pelaksanaan Wisuda.
- m. Penyerahan rekomendasi Seminar dan sejenisnya.
- n. Penyerahan rekomendasi keramaian.
- t. Menyetero/menarik uang di Bank.
- u. Pemasangan instalasi listrik/membayar tagihan listrik.
- v. Pemasangan instalasi pipa air minum/membayar tagihan air minum.
- w. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor/mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)/Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- x. Penyerahan Surat Setoran Pajak (SSP)/membayar Pajak Penghasilan.

Paragraf 2
Penyelenggara Tempat Usaha
Bagian Kesatu
Pelanggaran Administratif
Pasal 37

- (1) Setiap PTU wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) Setiap PTU melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi.

Bagian Kedua
Jenis Pelanggaran Administratif
Pasal 38

Jenis pelanggaran administratif meliputi:

- a. Tidak memasang Aplikasi PeduliLindungi;
- b. Tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi; dan
- c. Tidak memanfaatkan Aplikasi PeduliLindungi.

Bagian Ketiga
Pencabutan Sementara Izin Operasional Tempat Usaha
Pasal 39

- (1) PTU yang tidak memasang Aplikasi PeduliLindungi terlebih dahulu diberikan pembinaan dan/atau peringatan tertulis.
- (2) PTU yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi pencabutan sementara izin operasional tempat usaha.
- (3) Jangka waktu pencabutan sementara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dikeluarkan keputusan pencabutan sementara izin operasional tempat usaha.
- (4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pencabutan sementara diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) PTU yang mendapatkan sanksi pencabutan sementara izin operasional tempat usaha dilarang membuka tempat usaha.

Pasal 40

- (1) PTU dapat mengajukan upaya administratif kepada Wali Kota melalui Satgas COVID-19 atas keputusan pengenaan sanksi pencabutan sementara izin operasional usaha.
- (2) Waktu yang disediakan untuk mengajukan upaya administratif selama 2 (dua) hari terhitung sejak keputusan diterima PTU.
- (3) Jika PTU tidak mengajukan upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima keputusan pencabutan sementara izin operasional usaha.

Bagian Keempat
Pencabutan Tetap Izin Operasional Tempat Usaha

Pasal 41

- (1) Izin operasional tempat usaha dapat dicabut secara tetap/permanen jika penyelenggara tempat usaha tidak memasang dan menggunakan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten.
- (2) Keputusan pencabutan izin operasional tempat usaha secara tetap/permanen diberikan kepada tempat usaha yang telah mendapatkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 42

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penundaan Pemberian bantuan sosial;
 - b. Penundaan layanan administrasi pemerintahan;
 - c. Pemberian surat peringatan secara tertulis;
 - d. Pencabutan sementara izin operasional tempat usaha;
 - e. Pencabutan tetap/permanen izin operasional tempat usaha.

Paragraf 3
Pejabat Pemberi Sanksi

Bagian Kesatu
Pejabat Pemberi Sanksi Administratif Vaksinasi COVID-19

Pasal 43

- (1) Kepala/pejabat OPD sesuai kewenangannya melakukan layanan administrasi bantuan sosial dan/atau layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf j dapat memberikan sanksi administratif.
- (2) Kepala Sekretariat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 sesuai kewenangannya melakukan layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k sampai dengan huruf n dapat memberikan sanksi administratif.
- (3) Kepala/pejabat instansi vertikal sesuai kewenangannya melakukan layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf r dan huruf s dapat memberikan sanksi administratif.
- (4) Kepala/pejabat perbankan dan PLN sesuai kewenangannya melakukan layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf o dan huruf p dapat memberikan sanksi administratif.
- (5) Kepala/pejabat PDAM sesuai kewenangannya melakukan layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf q dapat memberikan sanksi administratif.
- (6) Lurah sesuai kewenangannya melakukan layanan administrasi bantuan sosial dan layanan administrasi pemerintahan dapat memberikan sanksi administratif.

Bagian Kedua
Pejabat Pemberi Sanksi Administratif Tempat Usaha

Pasal 44

- (1) Kepala/pejabat OPD sesuai kewenangannya mengeluarkan izin operasional tempat usaha dapat merekomendasikan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.
- (2) Rekomendasi pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Wali Kota mempelajari rekomendasi pemberian sanksi selama 3 (tiga) hari.
- (4) Wali Kota dapat menerima atau menolak rekomendasi pemberian sanksi administratif.

BAB VI
PROSEDUR PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pembinaan atau Peringatan Tertulis

Pasal 45

- (1) Satgas COVID-19 dan/atau Sat-Pol PP menyerahkan surat pembinaan atau surat peringatan tertulis kepada PTU yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) PTU menerima dan menandatangani bukti penyerahan surat pembinaan atau peringatan tertulis.
- (3) Satgas COVID-19 dan/atau Sat-Pol PP mendokumentasikan surat pembinaan atau peringatan tertulis dan bukti tanda terima dari PTU.

Bagian Kedua
Sanksi Pencabutan Sementara Izin Operasional Tempat Usaha

Pasal 46

- (1) Satgas COVID-19 dan Sat-Pol PP menyerahkan Keputusan Wali Kota kepada PTU yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) PTU menerima dan menandatangani bukti penyerahan Keputusan Wali Kota.
- (3) Satgas COVID-19 dan Sat-Pol PP melakukan penyegelan dan menempelkan Keputusan Wali Kota di depan pintu dan/atau dinding tempat usaha.
- (4) Satgas COVID-19 dan Sat-Pol PP mendokumentasikan Keputusan Wali Kota dan bukti tanda terima dari PTU.

Bagian Ketiga
Sanksi Pencabutan Tetap Izin Operasional Tempat Usaha

Pasal 47

- (1) Satgas COVID-19 dan Sat-Pol PP menyerahkan Keputusan Wali Kota kepada PTU yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (2).
- (2) PTU menerima dan menandatangani bukti penyerahan Keputusan Wali Kota.
- (3) Satgas COVID-19 dan Sat-Pol PP melakukan penyegelan dan menempelkan Keputusan Wali Kota di depan pintu dan/atau dinding tempat usaha.
- (4) Satgas COVID-19 dan Sat-Pol PP mendokumentasikan Keputusan Wali Kota dan bukti tanda terima dari PTU.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Bagian Kesatu

Pasal 48

- (1) Jenis layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini wajib diserahkan kepada yang bersangkutan.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, permohonan layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang sudah mulai diproses tapi belum selesai tetap tidak dapat diserahkan atau diberikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pasal 49

Ketentuan yang mengatur tentang layanan administrasi pemerintahan berupa rekomendasi perkawinan, pingitan, wisuda, Ospek, dan keramaian yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 25 Februari 2022
Plt. WALI KOTA BAUBAU,


LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 25 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASS I	
3.	PA. BPBD	
4.	KORAB. HUKUM	
5.		